



P U T U S A N

Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT BRIGESTONE TIRE INDONESIA**, yang diwakili oleh Yoshikazu Shida, Direktur, berkedudukan di The Plaza Office Tower, lantai 11, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Narendra Adiyasa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung BRI II lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I;

- II. **PT SUMI RUBBER INDONESIA**, yang diwakili oleh Toshio Koyama, Presiden Direktur, berkedudukan di Wisma Indomobil I lantai 12, Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur 13330, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignatius Andy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Equity Tower lantai 11, Kawasan Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi VI/Pemohon Keberatan II;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Muhammad Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Termohon Keberatan;

D a n:

1. **PT GAJAH TUNGGAL Tbk**, berkedudukan di Wisma Hayam Wuruk lantai 10, Jalan Hayam Wuruk Nomor 8 Jakarta 10120;
2. **PT GOODYEAR INDONESIA , Tbk**, yang diwakili oleh Loi Siew Kee, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 27, Tanah Sareal Kota Bogor, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Rajawali lantai 16, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;
3. **PT ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY**, berkedudukan di Jalan Elang, Desa Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
4. **PT INDUSTRI KARET DELI**, berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso KM. 8.3 Medan 20241;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi IV, V, III, II/Pemohon Keberatan III, IV, V, VI

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor 08/KPPU-I/2014, tanggal 7 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan I, II, III, IV, V, VI telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Pemohon Keberatan I/PT Bridgestone Tire Indonesia:

Dalam Provisi

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengadakan Pemeriksaan Tambahan atas saksi-saksi fakta dan ahli:

- 1) Memerintahkan pemeriksaan atas Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., sebagai saksi ahli hukum persaingan usaha untuk menelaah pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU yang telah dibuat tanpa dasar-dasar hukum dan menerapkan penafsiran yang dibuat tanpa sumber hukum yang jelas; dan
- 2) Memerintahkan pemeriksaan atas Arindra Artasya Zainal, Ph.D., sebagai saksi ahli ekonomi industri untuk menelaah keterangan ahli tertulis dari Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D., dan aspek ekonomi dalam Putusan KPPU yang diduga telah menyalahi kaidah keilmuan dari sudut pandang ilmu ekonomi;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan keberatan Pemohon secara keseluruhan:
 - 1) Menyatakan bahwa Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014, tertanggal 7 Januari 2015 batal dan tidak sah berdasarkan hukum atau setidaknya dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
 - 2) Menyatakan bahwa Pemohon tidak melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 - 3) Menyatakan bahwa Pemohon tidak melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan
 - 4) Menghukum Termohon menanggung biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Keberatan II/PT Sumi Rubber Indonesia:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Surindo;
2. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2014, atau menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2014, tidak berlaku, tidak mengikat dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan/ Surindo.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/Surindo tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/KPPU untuk membayar seluruh biaya perkara;

3. Menghukum Turut Termohon Keberatan I hingga Turut Termohon Keberatan V untuk mematuhi Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Atau:

- Jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Keberatan III/PT Gajah Tunggal Tbk.:

Dalam Provisi

1. Menerima Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
 3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
 4. Menyatakan Putusan Termohon (KPPU) Nomor 08/KPPU-I/2014, batal demi hukum (*null and void/van rechtwege nietig*), khususnya amar Putusan Nomor 08/KPPU-I/2014, butir 1, 2, dan 5;
 5. Menyatakan Para Pihak Terkait lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *a quo*; dan
 6. Menghukum Termohon (KPPU) untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Keberatan IV/PT Goodyear Indonesia Tbk.:

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan “pasar bersangkutan” sebagaimana ditetapkan dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014, adalah salah, keliru, dan tidak benar;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;

5. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU/ Termohon Keberatan) Nomor 08/KPPU-I/2014, dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;
7. Menghukum Turut Termohon Keberatan untuk mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon Keberatan V/PT Elang Perdana Tyre Industri:

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan V mohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memberikan putusan sela atas permohonan pemeriksaan tambahan saksi atau ahli yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima permohonan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2014, tanggal 7 Januari 2015, yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Terlapor V;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2014, tanggal 7 Januari 2015 tersebut;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan dahulu Terlapor V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menyatakan Pemohon Keberatan dahulu Terlapor V tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Keberatan;

Atau:

- Apabila yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Keberatan dahulu Terlapor V memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex*

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono);

Pemohon Keberatan VI/PT Industri Karet Deli:

1. Menerima seluruh Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014, atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;

Dan dengan mengadili sendiri:

Memutuskan:

1. Menyatakan bahwa PT Industri Karet Deli tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

- Jika Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt Pst., tanggal 8 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi dari Pemohon Keberatan I, Pemohon Keberatan III, Pemohon keberatan IV dan Pemohon Keberatan V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan I : PT. Bridgestone Tire Indonesia, Pemohon Keberatan II : PT Sumi Rubber Indonesia, Pemohon Keberatan III : PT Gajah Tunggal Tbk, Pemohon Keberatan IV : PT Goodyear Indonesia, Tbk, Pemohon Keberatan V : PT Elang Perdana Tire Industry dan Pemohon Keberatan VI : PT Industri Karet Deli;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014, tanggal 7 Januari 2015;
3. Menghukum Terlapor I (Pemohon Keberatan I): PT Bridgestone Tire Indonesia, Terlapor II (Pemohon Keberatan II): PT Sumi Rubber Indonesia, Terlapor III (Pemohon Keberatan III): PT Gajah Tunggal Tbk., Terlapor IV (Pemohon Keberatan IV): PT. Goodyear Indonesia, Tbk., Terlapor V

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon Keberatan V): PT Elang Perdana Tire Industry dan Terlapor VI
(Pemohon Keberatan VI): PT Industri Karet Deli, masing-masing membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 14 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, 2. PT INDUSTRI KARET DELI, 3. PT ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY, 4. PT GAJAH TUNGKAL Tbk., 5. PT GOODYEAR INDONESIA Tbk., 6. PT SUMI RUBBER INDONESIA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 14 Juni 2016, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan VI/Pemohon Keberatan I dan II pada tanggal 6 Februari 2017 dan 6 Maret 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I dan VI/Pemohon Keberatan I dan II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017 dan 11 Agustus 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2017 dan 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/Srt.Pdt.PK/2017/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN.Jkt.Pst. dan Nomor 35/Srt.Pdt.PK/2017/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/ PN.Jkt.Pst. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan V pada tanggal 30 Mei 2017, tanggal 19 September 2017 dan tanggal 6 Oktober 2017, kemudian Termohon

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan V/Pemohon Kasasi IV mengajukan jawaban terhadap alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2017, tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan memperkuat putusan keberatan yang tidak mengindahkan asas *audi et alteram partem*;
2. Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi tidak mempertimbangkan seluruh butir yang dituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Majelis Hakim Agung telah melakukan suatu kekhilafan yang nyata dengan membenarkan jangka waktu pemeriksaan perkara 9 hari sebagai penerapan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana;
4. Majelis Hakim Agung melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang patut dan tepat pada putusan kasasi (*onvoldoende gemotiveerd*);
5. Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melanggar Pasal 184 HIR;
6. Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan memeriksa bukti-bukti secara tidak saksama;
7. Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi telah melakukansuatu

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata dengan mempertimbangkan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) sebagai alat bukti yang sah. Bukti tidak langsung bukanlah merupakan alat bukti yang sah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

8. Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasi telah melakukansuatu kekeliruan yang nyata terhadap penerapan unsur-unsur Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli;
9. Unsur-unsur Pasal 5 dari Undang-Undang Anti Monopoli tidak terbukti secara kumulatif;
10. Unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli tidak terbukti secara kumulatif, kemudian memohon putusan sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - 2) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 221/K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 14 Juni 2016 *joncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Juli 2015 *joncto* Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 tanggal 7 Januari 2015.

MENGADILI SENDIRI

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 5 UU 5/1999;
- 2) Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 11 UU 5/1999; dan
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

- I. Pemohon Peninjauan Kembali/Surindo berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dalam perkara ini;
- II. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah memutus perkara *a quo* meskipun ketua Majelis Hakim Kasasi memiliki konflik kepentingan;
- III. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena melanggar Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman *joncto* Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) HIR;
- IV. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



nyata karena melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman (*asas audi et alteram partem*);

- V. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung;
- VI. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena pertimbangan hukum *Judex Juris* saling bertentangan satu sama lain;
- VII. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan asas peradilan cepat dan sederhana;
- VIII. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena melanggar Pasal 42 UU Persaingan Usaha;
- IX. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekecuruan yang nyata karena salah menerapkan Pasal 1 angka 7 UU Persaingan Usaha *joncto* Pasal 1313 KUHPerdara tentang Perjanjian;
- X. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekecuruan yang nyata karena salah menerapkan Pasal 1 angka 10 UU Persaingan Usaha Tentang Pasar Bersangkutan;
- XI. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekecuruan yang nyata karena salah menerapkan Pasal 5 ayat (1) UU Persaingan Usaha;
- XII. Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekecuruan yang nyata karena salah menerapkan Pasal 11 UU Persaingan Usaha;
- XIII. Majelis Hakim Kasasi telah Melakukan Kekhilafan Atau Kekecuruan yang Nyata Karena Salah Menerapkan Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK/Surindo;
- 2. Membatalkan seluruh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 14 Juni 2016 *joncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2015 *joncto* Putusan Termohon PK/KPPU dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 tanggal 7 Januari 2015.

MENGADILI SENDIRI

- 1. Menyatakan Pemohon PK/Surindo tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2. Menghukum Termohon PK/KPPU untuk membayar seluruh biaya perkara;
- 3. Menghukum Turut Termohon PK I hingga Turut Termohon PK V untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 19 Mei 2017 dan 30 Agustus 2017 dan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 21 Juni 2017, tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 3 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu membuat perjanjian yang dilarang dengan Pelaku Usaha Pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar yang sama dan mengatur produksi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I PT BRIGESTONE TIRE INDONESIA dan Pemohon Peninjauan Kembali II PT SUMI RUBBER INDONESIA tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Pemohon Kasasi I, VI/Pemohon Keberatan I, II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Pemohon Kasasi I, VI/Pemohon Keberatan I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **PT BRIGESTONE TIRE INDONESIA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **PT SUMI RUBBER INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Pemohon Kasasi I II/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|---------------------------|------|--------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)